



P U T U S A N

Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alda Nararya Binti Saliansyah Alm;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. An-Nor Rt. 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran, kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Alda Nararya Binti Saliansyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDA NARARYA Binti SALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbantuan Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDA NARARYA Binti SALIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 4568-01033802-53-0 an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI .
 - 2) 1 (satu) buah ATM Bank KALTIMTARA dengan nomor Rekening 1172121558.
 - 3) 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 6 warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 085962741526.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Uang tunai Senilai Rp. 10.000.000.-.

Dikembalikan kepada Saksi MAHDIANSYAH.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor Polisi KT 3481 WD.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALDA NARARYA Binti SALIANSYAH pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Adi Sucipto Gang An-Nor RT. 02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SADAM HARDINATA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari atau membeli Nomor Rekening melalui Komunikasi menggunakan HandPhone merk Oppo Reno 6 warna Hitam yang dalam komunikasinya dengan saksi SADAM HARDINATA tersebut akan menjanjikan upah atau keuntungan jika mendapatkan Buku Rekening, lalu 2 (dua) hari kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menggadai HandPhone miliknya dan mengatakan sangat perlu uang, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa membutuhkan buku Rekening dan jika ada akan dibeli Rp.700.000,- dan ternyata kebetulan saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI memiliki Rekening Bank Mandiri dan Rekening BRI yang langsung melakukan transaksi pembelian atas dua Rekening an. saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang mana untuk Rekening Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707 di mana prosesnya Bank tidak menerbitkan Buku Bank, dan yang ada adalah Bank Mandiri dengan aplikasi M-Banking, Satu Lembar ATM dan Satu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card Terlomsel, lalu untuk Buku Bank BRI an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek : 456801033802530, tidak terbit ATM dan hanya menggunakan Aplikasi BRIMO dengan dengan harga masing-masing rekening tersebut sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut, Terdakwa menghubungi saksi SADAM dan mengatakan bahwa rekening yang diminta telah siap, lalu saksi SADAM mengatakan untuk menyimpan rekening tersebut dan menunggu petunjuk selanjutnya dari saksi SADAM.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi SADAM HARDINATA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan ada uang masuk ke Rekening Mandiri yang Terdakwa kemudian Cek melalui M-Banking dengan nilainya Rp.101.500.000,- (Seratus satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa di arahkan untuk Transfer menggunakan ATM ke BCA an. SITI AMINAH Rek : 2650541416 senilai Rp.81.500.000,-, hingga tersisa Rp.20.000.000,- yang merupakan keuntungan/ imbalan/upah Terdakwa dari saksi SADAM yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ALDA NARARYA melakukan perbuatan mencarikan dan membeli rekening untuk saksi SADAM karena di janjikan upah atau keuntungan, dan mengenal saksi SADAM dari perbuatan kejahatan penipuan karena di awal perkenalan nya Terdakwa mengetahui dengan keahlian saksi SADAM HARDINATA melakukan penipuan melalui media online/elektronik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membantu saksi SADAM HARDINATA, saksi MAHDIANSYAH mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp.101.500.000,- (Seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MISRIADI Bin ABDUL SAMAD, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH Bin WAHYUDIN yang merupakan bos Saksi mengalami penipuan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa DENI KRISDIANTO, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi disuruh Saksi MAHDIANSYAH untuk mengecek Unit kendaraan jenis Dum Truck Tahun 2011 yang akan dibeli di Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa DENI KRISDIANTO melakukan penipuan dengan cara berperan untuk meyakinkan saksi dan sdr MAHDIANSYAH jika Unit Kendaraan tersebut memiliki kelengkapan dan kelengkapan surat-surat tersebut sesuai dengan kendaraannya, serta terdakwa DENI KRISDIANTO juga membatasi komunikasi saksi dengan pemilik sebenarnya agar tidak diketahui aksi penipuannya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wita saksi berangkat dari Banjarmasin menuju Kota Samarinda, atas perintah atau suruhan dari sdr MAHDIANSYAH dengan tujuan untuk cek fisik mobil dan surat surat Unit Kendaraan yang akan dibeli, yang mana jika sdr MAHDIANSYAH cocok maka akan di lakukan pembayaran, kemudian sdr MAHDIANSYAH menyampaikan jika nanti tiba di Samarinda akan dihubungi oleh pemilik untuk Dum Truck tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 09.00 wita Saksi menghubungi Saksi MAHDIANSYAH jika keberadaan saksi sudah masuk Jembatan Mahakam Kota Samarinda tidak lama saksi melaporkan, kemudian saksi berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai H. ANDI (sdr SADAM) selaku pemilik unit Dum Truck dan menyampaikan jika sudah tiba nanti turun di sebelum jembatan Mahakam, nanti ada yang jemput yang merupakan adiknya, kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai adik dari H. ANDI yang merupakan terdakwa DENI KRISDIANTO itu sendiri,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi di bonceng dengan mengendari sepeda motor menuju Kampung Bayur dan yang bersangkutan menjelaskan jika Unit Truck dalam kuasa Sopir /anak buah H. ANDI dan saksi percaya, kemudian sekitar jam 10.00 Wita saksi tiba di Kampung Bayur, kemudian saksi dan terdakwa DENI KRISDIANTO (yang berperan sebagai adik dari H.ANDI) melakukan cek fisik dan Surat BPKB/STNK, kemudian BPKB/STNK dari sdra RUDI di serahkan kepada DENI KRISDIANTO dan di alihkan ke saksi yang langsung saksi masukan ke dalam tas saksi BPKB/STNK tersebut, yang mana ada penjelasan dari sdra MAHDIANSYAH saat sebelum kejadian, yang telah berkomunikasi Telphon dengan H. ANDI (sdra SADAM) dengan menjelaskan jika BPKB /STNK sudah ada pada saksi dan segera di lakukan pembayaran Transfer sehingga sdra MAHDIANSYAH sepakat membayar uang pembelian seharga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang mana sisanya akan di bayarkan di bulan april 2023 atau sekitar tanggal 10 April 2023, kemudian atas bukti Foto Transfer dari Sdr MADIANSYAH tanpa banyak bicara saksi langsung hidupkan Unit Dum Truck dengan tujuan akan saksi bawa dikarenakan sudah dibayar, namun secara spontanitas datang sdra RUDI yang saksi baru ketahui adalah pemilik mobil sebenarnya dan bukan sopir dari H. ANDI langsung membuka pintu dan mencabut paksa kunci kontak truck tersebut, sambil berteriak Maling... sehingga warga mengamankan saksi dan terjadi keributan, kemudian saksi diamankan sdra RUDI dan saksi katakan saksi bukan maling, ini bukti transfernnya dan sdra RUDI menjelaskan jika dirinya tidak merasa menerima transfer, sedangkan sdra DENI KRISDIANTO sendiri sudah kabur, Atas penjelasan sdra RUDI barulah saksi sadar jika telah terjadi penipuan dan hal tersebut saksi laporkan kepada sdra MAHDIANSYAH;

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdra MAHDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi MAHDIANSYAH Bin WAHYUDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami penipuan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);
- Bahwa awal mulanya Saksi memiliki keinginan untuk membeli Unit Dum Truck lalu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wita saksi ada melihat postingan marketplace di Account Facebook yang bernama " Lani Jaruzzu " yang memposting Gambar unit Dum Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps seharga Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan mencantumkan nomor Handphone 081232218635;
- Bahwa melihat postingan tersebut Saksi ingin membelinya dikarenakan harga tersebut lebih murah, kemudian saksi menghubungi nomor telephone tersebut untuk menanyakan Unit Dum Truck yang dijual tersebut;
- bahwa orang tersebut menyebutkan identitasnya dan menjelaskan jika ada unit lain yang akan di jual tahun 2011 harga Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah menemui kesepakatan Saksi menjelaskan proses pembayarannya yaitu Saksi membayar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dahulu untuk Dum Truck tersebut yang mana kekurangannya di tanggal 10 April 2023 atau setelah saksi ada uang;
- bahwa Saksi diperbolehkan untuk melakukan cek fisik dan mengecek surat-surat kendaraan Unit tersebut yang berada di Samarinda, kemudian saksi memberitahukan jika adik sepupu saksi (sdra MISRIADI) yang akan ke Samarinda, dan laki laki tersebut lalu memberikan nomor Handphone MISRIADI;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Jam 22.00 Wita Saksi MISRIADI berangkat dari Banjarmasin menuju Samarinda, dan Saksi MISRIADI pada saat itu selalu berkomunikasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telephone dengan Saksi SADAM yang mengaku sebagai H. ANDI yang menyampaikan kepada Saksi MISRIADI apabila sudah memasuki Jembatan Mahakam untuk memberikan info karena akan dijemput oleh adiknya atau Terdakwa DENI KRISDIANTO tersebut untuk di antarkan menuju ke lokasi Unit Dum Truck;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wita , Saksi memberitahukan kepada H. ANDI (sdra SADAM), jika Saksi MISRIADI sudah di Jembatan Mahakam Kota Samarinda laau Saksi MISRIADI dijemput menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa yang mengaku sebagai adik dari H. ANDI pemilik kendaraan;

- Bahwa H. ANDI lalu memberitahukan jika BPKB/STNK sudah berada di tangan sdra MISRIADI, kemudian Saksi menghubungi Saksi MISRIADI dan mendapat jawaban fisik dan BPKB/STNK cocok dan BPKB/STNK sudah sama saksi, kemudian H. ANDI (sdra SADAM) kembali menghubungi saksi meminta untuk segera melakukan pembayaran dengan memberikan nomor Rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa Saksi langsung melakukan Transfer dengan nilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti Transaksi tersebut saksi kirimkan ke WA dari H.ANDI (sdra SADAM) serta ke WA sdra MISRIADI, kemudian tidak lama sdra MISRIADI menghubungi saksi dengan menjelaskan terjadi keributan dan kita telah kena tipu yang mana saat itu nomor H. ANDI (sdra SADAM) sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi RUDI Bin DARMAWI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara memposting ulang Gambar Unit Drum Truck milik Saksi yang berada di Marketplace aplikasi Facebook jual beli Truck untuk mengaku menjadi pemilik dengan meyakinkan target korban yang akan berminat untuk membeli;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R6 Dum Truck dengan nopol KT-8022-ML merupakan milik saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi memposting Dum Truck miliknya tersebut melalui Account Facebook " Adit Manday " Semoga berkah Canter HD 125 PS 2011 dengan harga Rp. 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), nego, langsung cek unit, surat2 dan ketemu langsung sama pemiliknya, unit cocok baru transaksi bisa hubungi 08134630050 hanya ini nomor pemilik unit nya, selain nomor ini berarti bukan pemilik unit, menghindari modus..... , bayur samarinda kalimantan timur;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wita Datang seorang laki-laki yang mengaku bernama DENI KRISDIANTO (Terdakwa) bersama dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyampaikan jika disuruh bosnya yang ingin membeli Unit Truck untuk Cek Fisik dan melihat Surat kendaraannya yang mana nanti Bos nya yang membeli dan dirinya akan menjadi Sopir, dikarenakan sudah malam saksi meminta Terdakwa untuk kembali besok;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 10.00 Wita Terdakwa datang kembali bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama MISRIADI asal Kalimantan Selatan tujuan datang atas arahan dari Terdakwa untuk mengecek kondisi unit Dum Truck dan legelitas surat, dan nantinya yang akan membeli adalah sepupunya yang bernama MAHDIANSYAH yang keberadaanya di Kalimantan Selatan
- Bahwa pada waktu itu tidak ada percakapan harga, Namun BPKB dan STNK di cek kembali oleh Terdakwa sedangkan MISRIADI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek nomor rangka/mesin, setelahnya Terdakwa menyerahkan BPKB/STNK kepada MISRIADI dan BPKB/STNK telah di masukan kedalam Tas yang mana saat itu kunci menempel di Kontak unit Dum Truck saksi, kemudian sdra MISRIADI masuk ke dalam mobil bermaksud menjalankan, melihat hal tersebut Saksi membuka pintu dan mencabut paksa kunci kontak, sambil berkata " maling " dan sdra MISRIADI berkilah dirinya bukan maling, atas Teriakan ' Maling ...' warga datang mengamankan sdra MISRIADI berikut unit Dum Truck, BPKB/STNK dan saat di amankan Saksi MISRIADI menjelaskan jika sepepunya telah melakukan pembayaran dengan melihatkan bukti Foto Transfer, kemudian saksi menyampaikan jika tidak ada menerima transferan tersebut dan Saksi MISRIADI telah ditipu;

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdra MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi AGUS SAPUTRA Bin MUNAJIB, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sungai Pinang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda datang Saksi MISRIADI selaku pelapor adanya penipuan bersama dengan sdra RUDI selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa kemudian keduanya menjelaskan ciri-ciri pelaku penipuan yang sama yang bernama DENI KRISDIANTO, kemudian saksi menunjukkan foto kepada keduanya dan benar jika foto tersebut merupakan pelaku yang mana saksi menjelaskan jika beberapa hari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya saksi pernah mengamankan Terdakwa DENI KRISDIANTO di Polsek Sungai Pinang;

- Bahwa Saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Biawan Gg.Merigita Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sekitar Jam 16.00 Wita, kemudian setelah diinterogasi mengaku telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan bersama seorang laki-laki yang bernama Saksi SADAM yang mana korbannya merupakan orang yang tinggal di Kalimantan Selatan, dan terdakwa DENI KRISDIANTO bersama sdr. SADAM berhasil melakukan penipuan dengan kerugian korban sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai adik dari H. ANDI yang seolah – olah sebagai pemilik kendaraan tersebut yang mana H. ANDI ialah sdr. SADAM;

- Bahwa peran dari Saksi SADAM ialah seolah – olah sebagai pemilik kendaraan yang mana Saksi SADAM memposting ulang postingan jual beli milik Saksi RUDI dengan maksud menjual murah untuk menarik minat korban yang akan membeli Unit Drum Truck tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut ialah sdr. MAHDIANSYAH;

- Bahwa Saksi MAHDIANSYAH telah melakukan transfer pembayaran melalui Aplikasi Livin Bank Mandiri an. MAHDIANSYAH dengan tujuan Rek Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Rek 1480021040707;

- Bahwa selain Terdakwa dan SADAM, Saksi dan team dari reskrim polsek sungai pinang juga mengamankan sdr ALDA dan sdr RIZKY yang mana peranan sdr ALDA adalah orang suruhan SADAM yang menyediakan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan, yang mana ALDA mengakui jika rekening yang diminta sdr SADAM dia peroleh dari sdr RIZKY dengan cara membeli 2 nomor rekening tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,-, atas pengakuan sdr ALDA tersebut saksi dan team kemudian mengamankan sdr MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dan sdr RIZKY pun akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika dia menjual 2 nomor rekeningnya kepada sdr ALDA seharga Rp. 1.400.000,-;

- Bahwa dari pengakuan sdr ALDA dan RIZKY mereka mengakui jika rekening milik sdr RIZKY tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan;

- Bahwa dari pengakuannya SADAM menerima pembagian uang sebesar Rp. 51.000.000,-, Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp. 28.500.000,-, sdr ALDA menerima pembagian sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan sdr RIZKY menerima Rp 1.400.000,-;

- Bahwa dari SADAM disita barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 An. SITI AMINAH, 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 2650541416 An. SITI AMINAH, 1 (satu) Buah Handphone Android merek OPPO warna Biru, 1 (satu) Buah anting emas, 1 (satu) Buah gelang emas, Uang tunai Senilai Rp. 11.645.000.- (sebelas juta rupiah enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 7935469708 An. MEIRINDA RISQI Z, 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 7935469708 An. MEIRINDA RISQI Z, 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Drizzling Gold, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Oppo S77 warna hitam, 3 (tiga) Buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) Buah gelang, 2 (dua) pasang anting emas, 2 (dua) Buah lionting, 1 (satu) Unit Televisi merek Akari, Uang Tunai Senilai Rp. 11.750.000.- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dari sdr ALDA disita barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 4568-01033802-53-0 An. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI, 1 (satu) Buah ATM Bank KALTIMTARA dengan nomor Rekening 1172121558, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo Reno 6 warna hitam, 1 (satu) Buah Sim Card XL dengan nomor phone 085962741526, dan Uang tunai Senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah),;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dari sdra MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda beat dengan nomor Polisi : KT-3481-WD;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdra MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi SADAM HARDINATA als H. ANDI Bin H. MUHAMMAD HATTA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita mengambil postingan dari akun Facebook milik orang lain kemudian saksi posting lagi di akun Facebook yang bernama " Lani Jaruzzu " berupa gambar unit Dum Truck 2014 Mitsubishi canter hd 125 ps seharga Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan mencantumkan nomor WA 081232218635;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi MAHDIANSYAH menghubunginya menanyakan postingan tersebut selanjutnya Saksi menjelaskan apabila unit yang saksi posting tersebut sudah terjual tetapi ada unit lain yang akan dijual yaitu unit tahun 2011, dengan membuka harga Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta ribu rupiah) dan ditawarkan dengan harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terjadi kesepakatan, proses bayarnya diawal Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan kekurangannya dibayar tanggal 10 April 2023 atau setelah korban ada uang;

- Bahwa Saksi mempersilahkan korban untuk cek fisik serta surat- surat kendaraan yang ke keberadaanya di Kota Samarinda, lalu korban menyampaikan ada orang lain yang merupakan suruhan korban yang akan melakukan pengecekan yaitu Saksi MISRDIADI yang akan ke Samarinda;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 orang suruhan korban sudah sampai di Samarinda kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menjemputnya setelah itu Saksi memberi arahan Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan Saksi RUDI selaku pemilik unit yang sebenarnya dan menjelaskan cara agar tidak ketahuan dengan pihak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil STNK dan BPKB dari Saksi RUDI kemudian Terdakwa memberikan STNK dan BPKB kepada Saksi MISRIADI, Terdakwa lalu menghubungi Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa NARARYA meminta nomor rekening yang siap untuk digunakan, setelah Terdakwa mengirim nomor rekening ke Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707 setelah itu Saksi menghubungi korban agar segera mentransfer uang karena SNTK dan BPKB sudah ada di tangan Saksi MISRIADI;

- Bahwa setelah itu korban Saksi MAHDIANSYAH mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti Transaksi tersebut dikirim ke saksi, kemudian saksi segera menghapus nomor watshaap yang saksi gunakan kemudian sim cardnya saksi buang lalu, kemudian saksi meminta sdri ALDA NARARYA untuk membagi uang yang masuk ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh Terdakwa NARARYA;

- Bahwa Terdakwa NARAYA telah membeli nomor rekening beserta kartu ATM milik sdra MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu rekeningnya;

- Bahwa benar dari uang hasil penipuan tersebut saksi mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi memberikan sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DENI KRISDIANTO, lalu ntuk sisanya saksi berikan kepada sdra ALDA NARAYA sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada sdra MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa Saksi memperdaya korban dengan menawarkan harga truck dengan harga murah dan bisa dilakukan pembayaran 2 kali atau bertahap;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) Buah gelang emas, 1 (satu) Pasang anting emas dan biaya kebutuhan sehari - hari serta masih ada sisa uang tersebut sejumlah Rp. 11.645.000.- (sebelas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdra MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6.Saksi DENI KRISDIANTO BIN DJAMALUDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wita saat Saksi SADAM berada di Jl. PM Noor Kota Samarinda bersama istri dan anak dengan maksud akan makan lalu ada telfon dari Saksi SADAM menyuruh Saksi DENY untuk mencari tahu pemilik unitnya, serta surat surat dan harganya lalu Saksi DENY menemui Saksi RUDI dan mengatakan jika Bosnya berniat membeli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Jam 09.00 Wita Saksi menjemput Saksi MISRIADI dari Samarinda Seberang menuju rumah Saksi RUDI dengan tujuan cek fisik dan surat surat, dan pada saat itu Saksi DENY mengatakan kepada Saksi MISRIADI jika Saksi adalah adik dari H. ANDI pemilik unit;

- Bahwa Saksi DENY menemui Saksi RUDI dan meminta BPKB/STNK seolah olah akan melakukan cek Nomor rangka/mesin , kemudian BPKB/STNK itu Saksi DENY serahkan kepada Saksi MISRIADI;

- Bahwa setelah Saksi MISRIADI mencocokkan fisik dan surat, dan BPKB/STNK ada di tangannya lalu Saksi MISRIADI menelphon Saksi MAHDIANSYAH;

- Bahwa Saksi SADAM lalu meminta Saksi MAHDIANSYAH untuk segera melakukan pembayaran dengan menyerahkan nomor rekening;

- Bahwa setelah Saksi MADIANSYAH mentrasfer maka Saksi MISRIADI langsung menghidupkan unit Dum Truck dengan tujuan akan dibawa di karenakan sudah membayar namun secara spontanitas Saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI membuka pintu dan mencabut paksa kunci kontak , sambil berteriak Maling kemudian pada saat itu Saksi segera melarikan diri;

- Bahwa Saksi DENY bersama Saksi SADAM telah mencoba melakukan penipuan tersebut sebanyak 3 kali namun tidak berhasil mendapatkan korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI Bin MISRAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);

- Bahwa benar saksi ada menjualkan 2 nomor rekening saksi kepada sdra ALDA NARAYA seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan nomor rekening tersebut kisaran pertengahan bulan Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita, di Rumah sdri ALDA NARARIA Jl. Adi Sucipto Gg.An-Nor Kel. Rawa Makumur Kec. Palaran Kota Samarinda dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa saksi menerangkan untuk membuka Rekening Bank Mandiri dan Bank BRI tersebut dengan Syarat, saksi mengeluarkan Uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setoran Saldo awal, sehingga untuk dua Rekening bank tersebut Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi membuka rekening tersebut atas suruhan dari sdri ALDA NARARYA;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika nomor rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan, dan untuk deposite judi online karena Terdakwa sebelumnya telah memberitahukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari menjual nomor rekening tersebut saksi penggunaan untuk perbaikan/servis sepeda motor milik saksi (Honda Bead) senilai Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan hidup membeli rokok dan makanan, hingga saat saksi dilakukan penangkapan tidak ada tersisa uang lagi;

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi SADAM dan Terdakwa dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Jl. Padat Karya Gg.Andi Munir Rt.16 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya kampung bayur);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SADAM HARDINATA als H. ANDI sejak tahun 2022 karena yang bersangkutan teman suami Terdaakwa saat di penjara dan Saksi SADAM HARDINATA als H. ANDI pernah datang ke rumah saksi ada lebih dua kali;

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SADAM HARDINATA untuk mencarikan Nomor rekening Mandiri dan nomor rekening BRI yang dijual dan Saksi SADAM HARDINATA menyampaikan jika akan ada uang yang masuk, Terdakwa dijanjikan upah keuntungan jika berhasil memberikan nomor rekening yang kosong beserta kartu ATM;

- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi SADAM HARDINATA dikarenakan saksi percaya dengan keahlian Saksi SADAM HARDINATA dalam melakukan penipuan online;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 nomor rekening kosong yang telah dibeli tersebut, Saksi diminta untuk memegang dahulu rekening tersebut sampai Saksi SADAM HARDINATA memberikan informasi terbaru;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Sekitar Jam 11.00 Wita sdra SADAM HARDINATA als H. ANDI melalui Telphon

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada uang masuk ke Rekening Mandiri kemudian Saksi Cek melalui M. Banking nilainya Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh transfer menggunakan ATM;

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer lewat ATM di Jl. Adi Sucipto Kel Rawa Makmur Kec Palaran Kota Samarinda (Era Mart) dan transfer seluruhnya ke BCA an. SITI AMINAH Rek : 2650541416 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan karena Limit, kemudian mengarahkan Terdakwa untuk Transfer melalui M Banking ke rekening SITI AMINAH dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Kemudian mengarahkan untuk transfer M. Banking ke Rekening BRI : 456801033802530 an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI senilai Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer lagi melalui Aplikasi BRIMO ke rekening BCA milik SITI AMINAH, Hingga tersisa Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan imbalan/upah untuk saksi;

- Bahwa Aliran dana atas arahan Saksi SADAM HARDINATA als H. ANDI adalah : Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) Global ke Saksi SADAM HARDINATA als H. ANDI sebesar Rp. 81.500.000.- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Dan umpah/imbalan untuk Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang di rekening Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan suami di penjara, kebutuhan hidup saksi dan anak, kemudian terhadap sisanya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BPD KaltimTara saksi tarik Tunai untuk menjadi barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 rekening bank milik Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 1.400.000,- yang mana saksi sebelumnya telah memberitahukan kepada Saksi RIZKY bahwa rekening tersebut akan dipergunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan dan Saksi RIZKY menyetujuinya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi MAHDIASYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 4568-01033802-53-0 an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI.
- 2) 1 (satu) buah ATM Bank KALTIMTARA dengan nomor Rekening 1172121558.
- 3) 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 6 warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 085962741526.
- 5) Uang tunai Senilai Rp. 10.000.000.-.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor Polisi KT 3481 WD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SADAM HARDINATA untuk mencarikan Nomor rekening Mandiri dan nomor rekening BRI yang dijual dan Saksi SADAM HARDINATA menyampaikan jika akan ada uang yang masuk, Terdakwa dijanjikan upah keuntungan jika berhasil memberikan nomor rekening yang kosong beserta kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi SADAM HARDINATA dikarenakan saksi percaya dengan keahlian Saksi SADAM HARDINATA dalam melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa kisaran pertengahan bulan Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita, di Rumah Terdakwa Jl. Adi Sucipto Gg.An-Nor Kel. Rawa Makumur Kec. Palaran Kota Samarinda telah membeli nomor rekening beserta kartu ATM milik Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika nomor rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, dan untuk deposite judi online karena Terdakwa sebelumnya telah memberitahukannya;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Saksi SADAM menghubungi Terdakwa meminta nomor rekening yang siap untuk digunakan, setelah itu Terdakwa mengirim nomor rekening ke Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707;

- Bahwa setelah Saksi MAHDIANSYAH mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SADAM meminta Terdakwa untuk membagi uang yang masuk ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa dari uang hasil penipuan tersebut Saksi SADAM mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi SADAM memberikan sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENI KRISDIANTO, lalu untuk sisanya Saksi SADAM memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa uang senilai Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari menjual nomor rekening tersebut Terdakwa penggunaan untuk perbaikan/servis sepeda motor milik saksi (Honda Bead) senilai Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup membeli rokok dan makanan, hingga saat saksi dilakukan penangkapan tidak ada tersisa uang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan kejahatan yang dilakukan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan terdakwa bernama Alda Nararya Binti Saliansyah Alm setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SADAM HARDINATA untuk mencarikan Nomor rekening Mandiri dan nomor rekening BRI yang dijual dan Saksi SADAM HARDINATA menyampaikan jika akan ada uang yang masuk, Saksi dijanjikan upah keuntungan jika berhasil memberikan nomor rekening yang kosong beserta kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi SADAM HARDINATA dikarenakan saksi percaya dengan keahlian Saksi SADAM HARDINATA dalam melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa NARAYA kisaran pertengahan bulan Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita, di Rumah Terdakwa Jl. Adi Sucipto Gg. An-Nor Kel. Rawa Makumur Kec. Palaran Kota Samarinda telah membeli nomor rekening beserta kartu ATM milik Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika nomor rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan, dan untuk deposite judi online karena Terdakwa sebelumnya telah memberitahukannya;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Saksi SADAM menghubungi Terdakwa meminta nomor rekening yang siap untuk digunakan, setelah itu Terdakwa mengirim nomor rekening ke Bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI dengan nomor 1480021040707;
- Bahwa setelah Saksi MAHDIANSYAH mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SADAM meminta Terdakwa untuk membagi uang yang masuk ke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa dari uang hasil penipuan tersebut Saksi SADAM mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi SADAM memberikan sejumlah Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENI KRISDIANTO, lalu untuk sisanya Saksi SADAM memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;

- Bahwa uang senilai Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari menjual nomor rekening tersebut Terdakwa penggunaan untuk perbaikan/servis sepeda motor milik saksi (Honda Bead) senilai Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup membeli rokok dan makanan, hingga saat saksi dilakukan penangkapan tidak ada tersisa uang lagi;

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (korban) agar menyerahkan uangnya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini Saksi MAHDIANSYAH telah mentransfer senilai Rp 101.500.000.- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI yang kemudian telah dibagi Saksi SADAM mengambil sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), Saksi DENI KRISDIANTO Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu untuk sisanya Saksi SADAM memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa untuk membayar nomor rekening serta kartu ATM milik Terdakwa;

Unsur Mereka Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan kejahatan yang dilakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan 2 (dua) nomor rekening tersebut kisaran pertengahan bulan Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita, di Rumah Terdakwa Jl. Adi Sucipto Gg.An-Nor Kel. Rawa Makumur Kec. Palaran Kota Samarinda seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengetahui jika nomor rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan, dan untuk deposite judi online karena Terdakwa sebelumnya telah memberitahukannya; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan hal – hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selama menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat 2 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alda Nararya Binti Saliansyah Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi sarana Melakukan Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 4568-01033802-53-0 an. MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI;
 - b. 1 (satu) buah ATM Bank KALTIMTARA dengan nomor Rekening 1172121558;
 - c. 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 6 warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 085962741526.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Uang tunai Senilai Rp. 10.000.000.-.

Dikembalikan kepada Saksi MAHDIANSYAH.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor Polisi KT 3481 WD.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY ROMADHONI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada Kamis 10 tanggal Agustus 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIARTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27